



Partisipasi Masyarakat dan Komitmen Hibah Lahan dalam Perencanaan Embung Pertanian di Kabupaten Bone

Tambaru 1*, Nusbih Ismail 2, Ardian Nor 3, Delma Pratisa 4 dan Halimatus Sakdiyah 5

¹Universitas Muhammadiyah Berau, Indonesia

²Universitas Muhammadiyah Berau, Indonesia

³Universitas Muhammadiyah Berau, Indonesia

¹tambaru28tahir@gmail.com*

Article Info

Article history:

Received 01/07/2026

Revised 08/07/2026

Accepted 17/07/2026

Keyword:

Community participation;
Embung planning; Land
donation; Agricultural
irrigation; Sense of
belonging.

Kata Kunci:

Partisipasi masyarakat;
Perencanaan embung;
Hibah lahan; Irigasi
pertanian; Rasa memiliki.

ABSTRACT

Water availability is a critical factor for agrarian communities, particularly during the dry season. The construction of "Embung" (reservoirs) serves as a strategic solution for irrigation and water conservation. However, infrastructure planning often faces social hurdles, such as land acquisition and a lack of community ownership. This community service program aimed to socialize the technical planning of embungs, gather public aspirations, and secure land donation commitments from the community in Bone Regency. The activity was conducted through the First Community Consultation Meeting (PKM-1) on October 6, 2025, involving local government officials, farmer groups (P3A), community leaders, and landowners from eight targeted villages. The method employed participatory approaches, including technical socialization, interactive dialogue, and direct negotiation.

The results demonstrated a high level of community support, evidenced by the unanimous agreement to donate land without compensation, specifically highlighted by the 25 x 45 m land donation in Desa Biru. Furthermore, the community expressed a strong sense of belonging and readiness to collaboratively operate and maintain the embung post-construction. This participatory planning model proves effective in building a sense of responsibility, mitigating potential land disputes, and preventing vandalism, thereby ensuring the sustainability of agricultural water infrastructure.

The program employed psychoeducational lectures, interactive discussions, and pre-

Ketersediaan air merupakan faktor kritis bagi masyarakat agraris, terutama pada musim kemarau. Pembangunan embung menjadi solusi strategis untuk irigasi dan konservasi air. Namun, perencanaan infrastruktur sering menghadapi kendala sosial, seperti pembebasan lahan dan minimnya rasa kepemilikan masyarakat. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mensosialisasikan perencanaan teknis embung, menampung aspirasi, dan mengamankan komitmen hibah lahan dari masyarakat di Kabupaten Bone. Kegiatan dilaksanakan melalui Pertemuan Konsultasi Masyarakat-1 (PKM-1) pada 6 Oktober 2025, melibatkan pemerintah daerah, kelompok tani (P3A), tokoh masyarakat, dan pemilik lahan dari delapan desa sasaran. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui sosialisasi teknis, dialog interaktif, dan negosiasi langsung. Hasil kegiatan menunjukkan tingginya dukungan masyarakat, dibuktikan dengan kesepakatan bulat untuk menghibahkan lahan tanpa ganti rugi, khususnya hibah lahan seluas 25 x 45 m di Desa Biru. Masyarakat juga menunjukkan rasa memiliki dan kesiapan untuk mengelola embung secara bersama-sama pasca-konstruksi. Model perencanaan partisipatif ini terbukti efektif dalam membangun rasa tanggung jawab, memitigasi sengketa lahan, dan mencegah vandalisme, sehingga menjamin keberlanjutan infrastruktur air pertanian.



©2024 Authors. Published by Universitas Muhammadiyah Berau.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Ketersediaan air merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang diperoleh dari berbagai sumber tergantung pada kondisi daerah setempat. Bagi masyarakat yang bercorak agraris di Kabupaten Bone, sektor pertanian memiliki peran strategis sebagai penopang kehidupan sehari-hari. Lahan irigasi tidak hanya memiliki nilai ekonomis, tetapi juga nilai sosial yang sangat sentral. Namun, keterbatasan air selama musim kemarau sering kali menjadi kendala utama dalam optimalisasi lahan pertanian. Salah satu solusi infrastruktur untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah pembangunan bangunan penampung air atau embung.

Embung di Kabupaten Bone memiliki multifungsi, yaitu sebagai check dam (penahan laju air), cadangan air pada musim kemarau, penangkap kelebihan air saat musim hujan, dan yang paling utama sebagai sumber air irigasi pertanian. Untuk menjaga dan mengoptimalkan lahan pertanian, diperlukan dukungan infrastruktur yang memadai serta pemanfaatan sumber daya alam dengan konsep keseimbangan lingkungan yang dikelola secara modern dan partisipatif.

Perencanaan infrastruktur sumber daya air sering kali menghadapi tantangan pada tahap pembebasan lahan dan penerimaan masyarakat. Pendekatan top-down yang mengabaikan aspirasi lokal kerap berujung pada konflik lahan, penolakan masyarakat, hingga perilaku vandalisme terhadap bangunan yang telah dibangun. Oleh karena itu, inisiasi Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) menjadi sangat krusial. PKM merupakan wadah sosialisasi dan edukasi untuk menaikkan sense of belonging (rasa memiliki) dan sense of responsibility (rasa tanggung jawab) masyarakat tani atas keberadaan embung.

Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 602.2/041/DSDACKTR/BT/KONTRAK/VIII/2025, kegiatan Paket-3 Perencanaan Embung di Sulawesi Selatan dilaksanakan di Kabupaten Bone. Kegiatan pengabdian dan konsultasi masyarakat ini bertujuan untuk: (1) mengetahui dan mendengarkan pendapat masyarakat secara resmi; (2) mendapatkan data terbaru agar perencanaan sesuai dengan kriteria desain dan kebutuhan lapangan; (3) memperoleh kepastian ketersediaan lahan melalui skema hibah; dan (4) menyepakati peran serta masyarakat dalam pemeliharaan embung pasca-konstruksi.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pertemuan Konsultasi Masyarakat-1 (PKM-1) ini dilaksanakan pada hari Senin, 6 Oktober 2025, bertempat di Ruang Rapat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Bone (Jln. Laksamana Yos Sudarso No.39 Tipejong, Kec. Tenete Riattang Timur). Program ini merupakan kolaborasi antara Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Bone, dan Tim Konsultan Perencana (PT. Globetek Glory Konsultan KSO CV. Meuthia Multi Konsultan).

Target peserta kegiatan meliputi pemangku kepentingan di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. Peserta terdiri dari Kepala Bappeda, Dinas PU dan Tata Ruang, Dinas Pertanian, Kepala UPTD Wilayah Sungai Walanae Cenranae, Camat (Barebbo, Tanete Riattang Barat, Kahu, Palakka, Libureng, Lamuru), Kepala Desa, Ketua Kelompok Tani/P3A, Tokoh Masyarakat, dan Pemilik Lahan dari 8 desa rencana lokasi embung (Lampoko, Majang, Biru, Panyili, Mattirowale, Ceppaga, Padaelo, dan Liliriawang).

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui empat tahapan utama:

1. **Tahap Persiapan dan Pembukaan:** Koordinasi antar lembaga, sambutan dari Sekretaris Dinas SDA Kabupaten Bone, dan arahan dari perwakilan Dinas SDA Provinsi Sulsel.
2. **Tahap Sosialisasi dan Pemaparan Teknis:** Pemaparan materi oleh *Team Leader* Konsultan mengenai rencana kegiatan, desain awal, dan program kerja selanjutnya.

3. **Tahap Dialog Partisipatif:** Sesi diskusi, tanya jawab, dan penampung aspirasi langsung antara masyarakat (petani, pemilik lahan, tokoh masyarakat) dengan narasumber (Konsultan dan Dinas SDA).
4. **Tahap Kesepakatan dan Evaluasi:** Penandatanganan Berita Acara PKM-1, klarifikasi status lahan, dan komitmen hibah lahan bermaterai.



Picture 1: Pelaksanaan Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM-1) Kab. Bone

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PKM-1 berjalan dengan lancar dan menghasilkan kesepakatan penting yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat. Berdasarkan hasil dialog dan inventarisasi lapangan, berikut adalah paparan hasil kegiatan:

1. Kesepakatan Hibah Lahan dan Kepastian Hukum

Tantangan utama dalam pembangunan embung adalah ketersediaan lahan. Dalam forum PKM-1, masyarakat dan pemilik lahan menunjukkan dukungan yang luar biasa. Disepakati bahwa masyarakat siap dan rela menghibahkan lahannya untuk kepentingan umum (sektor pertanian dan ketahanan pangan) tanpa meminta ganti rugi. Sebagai contoh konkret, masyarakat dan pemilik lahan di **Desa Biru** secara resmi bersedia menghibahkan lahan seluas **25 x 45 meter** untuk lokasi embung. Untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah masalah di kemudian hari, disepakati bahwa Akta Hibah akan diserahkan oleh pemilik lahan dengan tanda tangan bermaterai Rp10.000. Menanggapi kekhawatiran Lurah Ceppaga mengenai perlunya saksi dalam surat hibah, UPTD Walanae Cenranae dan Konsultan menyepakati bahwa proses peng-clearing-an lokasi akan difasilitasi oleh pemerintah daerah (PSD Kabupaten/Kota) dengan melibatkan saksi-saksi dari tokoh masyarakat dan pemilik lahan sebelum dilanjutkan ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

2. Peningkatan Sense of Belonging dan Komitmen Pemeliharaan

Metode pendekatan melalui dialog langsung berhasil membangkitkan semangat partisipasi masyarakat. Kesepakatan bersama menyatakan bahwa apabila embung telah selesai terbangun, para petani dan P3A siap mengelola dan mengoperasikannya secara bersama-sama. Pemerintah setempat dan masyarakat juga berkomitmen untuk melakukan upaya operasi dan pemeliharaan sumber air di sekitar lokasi embung. Hal ini sejalan dengan teori partisipasi masyarakat di mana keterlibatan sejak tahap perencanaan akan menekan perilaku vandalisme dan meningkatkan keberlanjutan infrastruktur.

3. Penampung Aspirasi dan Perluasan Lokasi

Forum PKM-1 juga menjadi wadah aspirasi yang responsif. Salah satu usulan yang muncul adalah dari warga Desa Panyili (diwakili oleh Sdri. Paridah) yang meminta agar desanya dapat diusulkan sebagai lokasi perencanaan embung pada tahap selanjutnya. Menanggapi hal ini, pihak UPTD

Walanae Cenranae memberikan apresiasi dan menjelaskan bahwa Kabupaten Bone sangat bersyukur telah mendapatkan kuota 8 lokasi prioritas. Usulan Desa Panyili akan dicatat dan dikoordinasikan dengan internal kabupaten/kota untuk kajian lebih lanjut pada anggaran berikutnya.

4. Kejelasan Akses dan Dukungan Logistik

Dalam notulen kesepakatan, juga tertuang kejelasan mengenai lahan masyarakat yang akan dilalui oleh akses alat berat. Masyarakat sepakat untuk memberikan hak jalan dan akses mobilisasi alat berat demi kelancaran konstruksi, yang merupakan bentuk dukungan non-fisik yang sangat berharga bagi kelancaran proyek.



Picture 2: Penandatanganan Berita Acara dan Kesepakatan Hibah Lahan

KESIMPULAN

Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM-1) Paket-3 Perencanaan Embung di Sulawesi Selatan yang dilaksanakan di Kabupaten Bone berhasil mencapai tujuannya. Masyarakat dari 8 desa sasaran (Lampoko, Majang, Biru, Panyili, Mattirowale, Ceppaga, Padaelo, dan Lilirawang) telah menyepakati untuk menghibahkan lahannya tanpa ganti rugi, dengan contoh nyata komitmen hibah lahan 25 x 45 m di Desa Biru yang akan dilegalkan dengan akta bermaterai. Selain itu, terbangunnya *sense of belonging* membuat petani siap mengelola dan memelihara embung secara mandiri pasca-konstruksi.

Saran dari kegiatan ini adalah perlunya pendampingan berkelanjutan dari pemerintah daerah dan konsultan pasca-pembangunan embung untuk memastikan komitmen masyarakat tetap berjalan. Selain itu, usulan masyarakat Desa Panyili untuk perencanaan embung selanjutnya perlu segera ditindaklanjuti melalui kajian teknis dan koordinasi lintas sektor di tingkat kabupaten.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfandi, M., et al. (2025). *Mental health problems among university students in Samarinda, East Kalimantan*. Journal of Community Mental Health Studies, 8(1), 45–57. (Catatan: Referensi ini disesuaikan dari template, silakan tambahkan referensi terkait SDA/Embung)
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). (2020). *Pedoman Perencanaan dan Pembangunan Embung Pertanian di Indonesia*. Jakarta: Kementerian PPN/BAPPENAS.
- Goleman, D. (1995). *Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ*. Bantam Books.
- Kementerian PUPR. (2019). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2015 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Pedesaan*. Jakarta: Kementerian PUPR.
- Ninawati, R., et al. (2026). *The effectiveness of self-awareness and emotional regulation interventions on psychological well-being*. Journal of Educational Psychology and Counseling, 12(1), 23–35.

- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. (2025). *Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Paket-3: Perencanaan Embung di Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025*. Makassar: Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Sulsel.
- PT. Globetek Glory Konsultan KSO CV. Meuthia Multi Konsultan. (2025). *Laporan Pertemuan Konsultasi Masyarakat-1 (PKM-1) Perencanaan Embung Kab. Bone*. Makassar: Tim Konsultan Perencana.
- Setyanto, A. (2023). *Community participation in rural infrastructure development: A case study of agricultural water management in South Sulawesi*. Indonesian Journal of Rural Development, 7(2), 112-125.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014). *Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 244*. Jakarta: Sekretariat Negara.